



Strategi Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Nurjannah

Pengawas Madrasah Kementerian Agama Pamekasan

Email: nurjkd@gmail.com

Abstrak:

Dalam proses pendidikan, pendidik atau guru dituntut pula memiliki kompetensi pada bidang masing-masing. Maka dari itu untuk menghasilkan kualitas guru yang memiliki kompetensi baik perlu dilakukan adanya pengawasan secara *kontiniu* (terus-menerus) sesuai dengan perkembangan, kegiatan pembinaan kependidikan (Crow, 2014). Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi, administrasi dan manajemen yang mencakup beberapa aspek yang meliputi pemeriksaan, pengujian, pengembangan ilmiah, peninjauan, pengamatan dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan pokok dan fungsi Kementerian dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai penetapan kebijakan yang berlaku dan rencana yang ditetapkan, sehingga sasaran kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal (Soebagio, 2011). Pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas memonitoring, membimbing dan membina kehidupan lembaga persekolahan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 Pengawas Pendidikan Agama adalah “Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk pengawasan pendidikan agama di sekolah dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah (Purwanto, 2012).

Kata Kunci: *Strategi, Mutu*

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Pendidikan pada umumnya juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang seutuhnya. Pendidikan diharapkan dapat memunculkan atau mencetak *output* manusia yang dapat mengerti dan mampu membangun kehidupan dalam masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu tujuan ataupun proses pendidikan harus disesuaikan kebutuhan, kondisi serta ciri-ciri yang ada dalam masyarakat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam GBHN “Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani (Mohammad Nuh, 2003).

Oleh karena itu mutu Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya dibutuhkan tenaga pendidik yang professional, seperti yang tertera dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan” sehingga tujuan yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan GBHN 1993 dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Ketika situasi Madrasah harus menerapkan keseriusan dalam melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas dan membutuhkan para pengelola untuk mengemban tugas-tugas edukatifnya, maka strategi Pengawas turut menentukan baik untuk peningkatan kompetensi para pengelola maupun terhadap pengembangan program-program kependidikan tersebut.

Pendidik diharapkan mampu mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan dengan teratur. Peran semua unsur mulai dari Madrasah, kepala Madrasah, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Orang tua siswa dan Masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam dalam semua tingkatan baik pada satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun di SMK (Daud Ali, 2018).

Dalam proses pendidikan, pendidik atau guru dituntut pula memiliki kompetensi pada bidang masing-masing. Maka dari itu untuk menghasilkan kualitas guru yang memiliki kompetensi baik perlu dilakukan adanya pengawasan secara *kontiniu* (terus-menerus) sesuai dengan perkembangan, kegiatan pembinaan kependidikan (Crow, 2014).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi, administrasi dan manajemen yang mencakup beberapa aspek yang meliputi pemeriksaan, pengujian, pengembangan ilmiah, peninjauan, pengamatan dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan pokok dan fungsi Kementerian dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai penetapan kebijakan yang berlaku dan rencana yang ditetapkan, sehingga sasaran kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal (Soebagio, 2011).

Pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas memonitoring, membimbing dan membina kehidupan lembaga persekolahan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 Pengawas Pendidikan Agama adalah “Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk pengawasan pendidikan agama di sekolah dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah (Purwanto, 2012).

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan unsur/aparatur Kementerian Agama yang secara fungsional diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) dan pelaksanaan Pengembangan Kehidupan Beragama pada

Madrasah. Ini diatur dengan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan teknis lainnya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah “Pegawai negeri sipil dari lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di Madrasah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi tehnik pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra Madrasah, pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan pendidikan yang bermutu”.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill). Lebih lanjut Sudrajat mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal (Sudrajat, 2015).

Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SD/MI, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi misalnya Dinas Pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai propinsi memerlukan data-data tersebut untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang.

Di tingkat pusat (nasional) data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian (evaluasi), dan keperluan administrasi lainnya. Data pendidikan yang terdapat di Madrasah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu adanya adanya pengelolaan mutu pendidikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Pendekatan penelitian *qualitative* pada umumnya digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu teori yang dihasilkan berupa teori substantive.² Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data.

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*). Adapun penelitian studi kasus dan lapangan

¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Depublish, 2018) , hlm.6

² Ibid ,hlm.3

adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan. Dengan bertujuan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu³

Peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian implementasi terlibat langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data, sebagai instrument kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat seperti angket. Jadi, peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali. Tujuan kehadiran peneliti di lapangan untuk mengamati secara langsung keadaan dan fenomena yang terjadi disekolah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Jadi sumber data ini dapat menunjukkan asal dari informasi yang peneliti dapatkan. Secara umum, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. ⁴Data primer adalah data yang diambil dari sumbernya, serta belum pernah dipublikasikan oleh instansi tertentu. yang umumnya dihasilkan dari kegiatan survey lapangan dengan menggunakan instrument seperti kuisisioner, daftar pertanyaan atau FGD. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan dipublikasi oleh instansi tertentu. ⁵. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen berupa brosur, buku, dan informasi online tentang agenda kegiatan yang ada di SMA Al Arifin Langgarsari camplong. Dengan adanya kedua sumber tersebut, diharapkan dapat mendeskripsikan tentang Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Mata Pelajaran PAI.

Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara . bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, misalnya dilingkungan tertentu dengan berbagai subyek /responden, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Berdasarkan cara teknik dan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Sugiyono mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2010), hlm.21

⁴ Ibid, hlm.54

⁵ Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapan*, (Malang: UB Press 2017), hlm.11

dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan serta wawancara mendalam.⁶

Metode pengumpulan data dengan wawancara, adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang terjadi antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui interaksi 'Tanya jawab'.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak sekolah yang berkaitan dengan obyek penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data-data dan dapat menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode pengumpulan data dengan observasi, adalah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiric tentang fenomena yang diamati. Sanafiah Faisal mengklarifikasikan observasi dibagi menjadi tiga yakni: 1) Observasi berpartisipasi, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dari orang atau obyek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumberdata penelitian. 2) Observasi secara terang-terangan dan tersamar, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidakn terus terang atau tersamar dalam observasi. 3) Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang belum jelas focus penelitiannya. Focus observasi akan berkembangselama kegiatan observasi berlangsung.⁸

Pembahasan

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengembangan ilmiah dalam rangka menyusun karya tulis ilmiah dengan judul: **"Strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan"**.

Tinjauan Strategi Pengawas

1. Pengertian Strategi Pengawas

Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *Strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai "komandan militer" pada zaman demokrasi Athena.¹ Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.

⁶ Ibid, hlm.54-55

⁷ Ibid, hlm.57

⁸ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif, Teori Dasar dan Analisi Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2020), hlm. 46-47

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Setiawan, 2006).

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.

Pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas memonitoring, membimbing dan membina kehidupan lembaga persekolahan (Nadjamuddin, 2009). Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk pengawasan pendidikan agama Islam di Madrasah dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra Madrasah, pendidikan dasar dan menengah.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah merupakan unsur/aparatur Kementerian Agama yang secara fungsional diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) dan pelaksanaan Pengembangan Kehidupan Beragama (PKB) pada Madrasah. Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) ini diatur dengan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan teknis lainnya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat difahami bahwa tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam mencakup dua lembaga yang berbeda yaitu pengawasan di Madrasah umum dan pengawasan di madrasah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang kemudian diberi istilah “Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)” sehingga muncul beberapa pengertian yang lebih spesifik tentang pengawas pendidikan agama Islam diantaranya:

Menurut KEPMENPAN pengawas Madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di Madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra Madrasah, Madrasah dasar dan Madrasah menengah.

Menurut KEPMENPAN Nomor: 120/2016 (Pasal 3 ayat 1), pengawas Madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap Madrasah tertentu yang ditunjuk. Berdasarkan

peraturan KEPMENPAN tersebut pengawas Madrasah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak ada kualifikasi baik dari guru ataupun kepala Madrasah.

Menurut PERMENDIKNAS No. 12 Tahun 2007, pengawas Madrasah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di Madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan pra Madrasah, Madrasah dasar dan Madrasah menengah.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang disebut pengawas pendidikan agama Islam pada Madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada Madrasah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil dari lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di Madrasah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan pra Madrasah, pendidikan dasar dan menengah.

2. Tujuan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Secara umum tujuan pengawasan atau supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dalam melakukan pengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada TK/RA, SD/MI, SLB serta pengawas Madrasah mata Pelajaran Agama Islam SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Sedangkan pada Madrasah RA, MI dan MD awaliyah diawasi oleh pengawas Madrasah mata pelajaran Pendidikan Agama RA, MI, MD Awaliyah.

Adapun dalam tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam dan tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kemampuan kepala Sekolah/madrasah dan guru/pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis, 2) Meningkatkan kemampuan kepala Madrasah/ madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/manajerial madrasah, 3) Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, 4) Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala Kantor Kementerian Agama tentang peningkatan jenjang dan karier guru dan kepala Sekolah/madrasah pada jenjang yang lebih tinggi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 adalah pengawas Madrasah yang meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA atau MAK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Madrasah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 dijelaskan bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Madrasah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, baik yang berstatus negeri maupun swasta yang sudah menjadi tanggung-jawabnya (Kementerian Agama, 2013).

Dari gambaran diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu Madrasah umum dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan di madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut berarti bahwa apabila Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan pengawasan di Madrasah umum maka tugas pokoknya adalah menilai pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan membina para guru pendidikan agama Islam di Madrasah yang bersangkutan, serta pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan atau supervisi teknis kependidikan dan melakukan pengawasan administrasi terkait.

Sedangkan pada madrasah, pengawas pendidikan agama Islam melakukan penilaian dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah yang bersangkutan secara menyeluruh baik teknis pendidikan maupun administrasi, kecuali terhadap mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran lain seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan sebagainya, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas sekolah yang beragama Islam dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Tugas dari pada pengawas ialah diarahkan pada pencapaian supervisi yang tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru, akan tetapi juga melakukan pembinaan pertumbuhan profesi guru yang diartikan secara luas, yang salah satunya ialah meningkatkan mutu pendidikan, pengetahuan dan keterampilan guru (mansyur Salim, 2009).

Adapun secara spesifik tugas pengawas pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua bagian, yakni pengawas pendidikan agama Islam yang bertugas pada satuan pendidikan dasar, diantaranya ialah TK, RA, SD dan MI. Dan kelompok yang kedua tugas pengawas pendidikan agama Islam di satuan pendidikan menengah. Adapun tugas pengawas pendidikan agama Islam pada satuan Pendidikan Dasar yang meliputi TK, RA, SD dan MI yakni:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam di TK dan penyelenggaraan pendidikan di RA kecuali bidang pengembangan selain agama Islam,
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran agama Islam di Madrasah Dasar dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, kecuali selain mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam pada TK dan SD dan guru serta tenaga lain pada RA, MI, dan SD serta MD, kecuali guru mata pelajaran selain agama Islam,

- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam pada TK dan SD serta kegiatan ekstrakurikuler di RA, MI dan MD.

Pengawas PAI mempunyai fungsi yang sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya.

Sedangkan pengawasan manajerial berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan serta bimbingan kepada kepala madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di madrasah dalam pengelolaan madrasah untuk meningkatkan kinerja Madrasah dan kinerja kepala madrasah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya.

Sejalan dengan fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam di atas, maka merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 (Bab II Pasal 4 ayat 1 dan 2) tentang fungsi pengawas, yang meliputi:

- 1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi diantaranya melakukan:
 - a. Penyuluhan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial,
 - b. Pembinaan dan pengembangan Madrasah,
 - c. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru Madrasah.
- 2) Pengawas PAI pada Madrasah mempunyai fungsi diantaranya melakukan:
 - a. Menyusun program pengawas PAI,
 - b. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI,
 - c. Memantau penerapan standar nasional PAI.

Dalam fungsi pengawasan secara umum merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi memantau, mengarahkan, menilai dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melakukan pengawasan pada Madrasah umum melaksanakan kegiatan yang diantaranya ialah:

- 1) Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,
- 2) Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,
- 3) Memantau faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK,
- 4) Melakukan pengarahan pada guru pendidikan agama Islam SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang dalam proses pembelajaran didapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan tujuan.

B. Tinjauan Tentang Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Orang sering mengatakan tentang mutu pendidikan, tetapi kurang jelasnya pengertian dari pada mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga umumnya banyak orang yang mengatakan atau mengidentifikasikan mutu pendidikan dengan banyaknya lulusan dari pendidikan itu, atau kadang-kadang menonjolkan seseorang atau beberapa orang lulusannya.

Dari kerancuan tentang mutu pendidikan tersebut, dan untuk lebih mempermudah dalam kajian masalah ini perlu penulis kemukakan tentang pengertian

dari mutu pendidikan. Pius A. Partanto dan M. Dahlan dalam kamus Ilmiah Populer menjelaskan Mutu merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Pendidikan perbuatan mendidik (Dahlan, 2014).

Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah kualitas seorang guru baik pemahamannya atau kemampuannya terhadap interaksi belajar mengajar yang indikatornya dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu prestasi dalam menempuh ujian semester ataupun prestasi dalam menempuh ujian akhir.

Pengertian mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, baik yang dapat dipegang (*tangible*) maupun yang tidak dapat dipegang (*intangible*). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, efektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana belajar yang kondusif. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil tes kemampuan akademis dan dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi disuatu cabang oleh raga, seni dan sebagainya. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan dan harus jelas target yang akan dicapai dalam tiap tahun ataupun dalam kurun waktu tertentu.

Adapun kriteria mutu pendidikan yang baik sekolahan diharapkan memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sekolahan tersebut sudah bisa dibidang bermutu. Indikatornya adalah lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya pengembangan staff sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan (Mulyasa, 2015).

Begitu pula arti mutu dalam pendidikan agama Islam, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu bagaimana sekolah atau madrasah bias menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya peserta didik (lulusannya) menjadi manusia muslim yang berkualitas.

Dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam khasanah pemikiran Islam sering disebut sebagai *insane kamil* yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras (jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi), manusia *moralis* (sebagai individu dan sosial), manusia *nazhar* dan *i'tibar* (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan), serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi.³ Dalam kaitanya dengan peningkatan mutu pendidikan maka tidak akan terlepas dari adanya beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan berikut ini:

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan pendidikan di sekolah
- 2) Pengetahuan tentang anak didik
- 3) Pengetahuan tentang guru
- 4) Pengetahuan tentang kegiatan supervisi
- 5) Pengetahuan tentang mengajar
- 6) Kemampuan memperhitungkan waktu (Rifai, 1982).

2. Upaya Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kepala sekolah sebagai seorang yang telah diberi wewenang untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dan harus bertanggungjawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang berada dibawah pimpinannya. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh kepala sekolah, termasuk juga masalah peningkatan mutu pendidikan.

Adapun dalam peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakannya dengan melalui beberapa komponen antara lain:

a. Guru

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang strategi yang sangat penting di dalam pelaksanaan pendidikan, karena itu kualitas seorang guru tersebut harus ditingkatkan. Usaha peningkatan kualitas guru ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:

a) Meningkatkan kedisiplinan guru

Untuk meningkatkan mutu pendidikan faktor kedisiplinan guru sangat diperlukan, karena program sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru-guru disiplin. Demikian sebaliknya jika guru-gurunya malas, maka program sekolah akan terbengkalai.

b) Meningkatkan pengetahuan guru Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju seperti sekarang ini, seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuannya baik melalui kursus, membaca buku bacaan, majalah, surat kabar, dan sebagainya, atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c) *Inservice* dan *Upgrading*

Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksana yaitu guru-guru.

Diantara usaha pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan guru tersebut dilakukan dengan *inservice training* dan *upgrading*. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ngalim Purwanto sebagai berikut:

Inservice training ialah “segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (kepala sekolah, guru, dsb.) yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas dan kewajibanya”.

Program *Inservice training* dapat mencakup berbagai kegiatan seperti mengadakan aplikasi kursus, ceramah-ceramah, *workshop*, seminar-seminar, kunjungan ke sekolah-sekolah di luar daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru *Inservice training* ini sangat penting bagi guru, karena jika guru itu hanya

mengandalkan dari pendidikan formal yang diperoleh di sekolah keguruan dalam mempersiapkan tenaga pendidikan, maka belum merupakan persiapan yang cukup lengkap dan memadai, juga adanya kurikulum sekolah yang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan.

Di samping itu, adanya suatu kenyataan, bahwa karena adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik *inservice* sangat diperlukan. Sedangkan *up grading* (penataran) sebenarnya tidak berbeda jauh dengan *inservice training*. *Upgrading* merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru atau petugas pendidikan lainnya sehingga dengan demikian keahlian bertambah dan mendalam.

a. Siswa

Dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa juga harus mendapatkan perhatian, peningkatan mutu atau kualitas siswa ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:

a) Mengaktifkan Siswa

Mengaktifkan siswa ini dilakukan dengan cara misalnya dengan mengabsen siswa setiap kali akan memulai dan akhir pelajaran berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti siswa meninggalkan sekolah (bolos) sebelum jam pelajaran selesai dan lain-lain.

b) Memberikan Bimbingan

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan di dalam belajar, siswa membutuhkan bimbingan. Banyak siswa yang tidak mendapatkan nilai yang baik dalam pelajarannya (di sekolah) karena tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif dan efisien.

Maka dalam mengusahakan agar siswa mempunyai ketrampilan belajar yang baik perlu kiranya seorang guru memberi bimbingan yang berupa petunjuk tentang cara belajar yang baik. Kemudian untuk memberi kebiasaan belajar yang baik bimbingan itu hendaknya diberikan sewaktu-waktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan.

“Hasilnya lebih baik bila bimbingan itu diberikan sewaktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan” menurut uraian di atas bimbingan guru yang berupa tentang cara belajar yang baik perlu diberikan kepada siswa dengan demikian maka prestasi siswa dapat meningkat.

c) Pemberian Tugas pada Siswa

Untuk meningkatkan kualitas siswa pemberian tugas perlu diberikan. Karena hal ini akan dapat merangsang belajar siswa.

d) Mengadakan Kegiatan Ekstra Kurikuler

Dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, maka kegiatan kurikuler perlu diadakan, baik bidang olah raga, pramuka, kesenian, keagamaan maupun kegiatan lain yang berguna bagi siswa.

b. Sarana

Sarana mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dibutuhkan sarana yang memadai dengan sarana yang cukup maka akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Demikian akan terjadi sebaliknya, bila tanpa adanya sarana yang memadai atau yang mendukungnya.

c. Kerjasama dengan Wali Murid

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika adanya kerja sama antara sekolah dengan orang tua murid, di mana sekolah akan memberi informasi tentang keadaan anaknya dirumah sehingga hubungan mereka itu adalah saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mutu Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan disuatu lembaga pendidikan. Maka pasti ada problem-problem yang dihadapi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan. Adapun problem-problem yang biasanya dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis yang terjadi. Kondisi inipun merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan dengan sudah dimulainya perdagangan AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2003 yang menuntut kemampuan berkompetisi dalam segala bidang terutama dalam bidang sumberdaya manusia. Adapun yang dapat menjadi problem rendahnya sumberdaya manusia kita adalah:

a) Pendidik

Banyak guru-guru di sekolah yang masih belum memenuhi syarat. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar, apalagi guru yang mengajar bukan pada bidangnya. Para guru juga harus mengintegrasikan IMTAQ dan IPTEK, hal ini berlaku untuk semua guru baik itu guru bidang agama maupun umum. Selain dihadapkan dengan berbagai persoalan internal, misalnya persoalan kurangnya tingkat kesejahteraan guru, rendahnya etos kerja dan komitmen guru, dan lain-lain. Guru juga mendapat dua tantangan eksternal, yaitu pertama, krisis etika dan moral anak bangsa, dan kedua, tantangan masyarakat global.

Berdasarkan hasil penyelidikan dari seseorang ahli, bahwa guru dalam menunaikan tugasnya, pada umumnya akan menghadapi bermacam-macam kesulitan, lebih-lebih bagi guru yang baru menunaikan tugasnya. Kesulitan-kesulitan tersebut adalah:

- (1). Kesulitan dalam menghadapi adanya perbedaan individual, baik itu perbedaan IQ, watak, dan juga perbedaan *back ground*.
- (2). Kesulitan dalam memilih metode yang tepat.
- (3). Kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan kesulitan dalam melaksanakan rencana yang telah ditentukan, karena kadangkadang kelebihan waktu atau kekurangan waktu.
- (4). Banyak sekali guru yang mempunyai penghasilan tambahan, misalnya berdagang, bahkan “ngojek”. Akibat dari kegiatan tambahan ini, sukar diharapkan dari seorang guru untuk sepenuhnya memusatkan perhatian pada terlaksananya tanggung jawab sebagai pendidik.

- (5). Sekolah sering berganti-ganti guru disebabkan mereka mengajar sebagai pekerjaan sampingan/sekedar waktu penantian untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, menanti nikah, dan ada juga yang memang pegawai negeri.
- (6). Ketidaksihinggaan antara keahlian dan mata pelajaran yang diajarkan, oleh karena itu, sering terjadi mata pelajaran agama ditugasi untuk mengajar mata pelajaran umum.

b) Peserta Didik

Pendidikan kita selama ini dirasa membelenggu, akibatnya kedudukan siswa sebagai objek. Mereka ditempatkan sebagai tong kosong yang dapat diisi apa saja dalam diri siswa melalui pendidikan. Kebutuhan siswa tidak pernah menjadi factor pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dirasakan sebagai kewajiban dan bukan kebutuhan. Pendidikan yang membebaskan dapat diwujudkan dengan aktualisasi para siswa dalam proses belajarnya. Mereka dapat melakukan berbagai kegiatan, tetapi tetap ada kontrol dari para guru/pendidik.

Banyak dari para peserta didik yang merasakan bosan dan jenuh mengikuti pelajaran di kelas dikarenakan metode pengajarannya hanya memberlakukan mereka sebagai pendengar setia. Kita lihat betapa mereka gembiranya ketika mendengar bel istirahat/bel pulang telah berdering, mereka seakan-akan terbebas dari sebuah penjara. Hal ini hendaknya disadari oleh semua pendidik. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka jika hasil studi mereka tidak memuaskan.

Dengan demikian perbedaan yang ada pada setiap peserta didik, seperti perbedaan IQ, *back ground*, maupun watak dapat menjadi problem jika gurunya juga tidak memperhatikan hal tersebut. Maka dari itu seorang pendidik haruslah benar-benar faham akan kebutuhan dan keinginan peserta didik.

c) Kepala Sekolah

Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, seperti kurang lengkapnya sarana prasarana, tenaga pengajar yang tidak profesional, kesejahteraan guru yang masih rendah, dan lain-lain.

Kita mungkin dihadapkan pada suatu pertanyaan bahwa siapakah yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi sekolah tersebut? Semua faktor tersebut lebih merupakan akibat semata atau disebut dengan *dependent variable* (variabel bergantung). Sedangkan yang menjadi faktor penyebab atau *independent variable* (variabel bebas) justru para pengelola madrasah. Jika para pengelola tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengatur, maka semua persoalan di atas dapat di atasi dengan baik.

Dengan demikian bagus tidaknya atau maju mundurnya suatu sekolah atau sekolah akan sangat bergantung pada bagus tidaknya kualitas kepala. Maka dari itu, jika manajer dalam sekolah dijabat oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian mengatur dan tidak memiliki visi yang jelas tentu akan menghambat upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikannya. Banyak bukti yang bias ditunjukkan dengan keberadaan kepala sekolah yang tidak memiliki persyaratan menyebabkan sekolah berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur.

d) Partisipasi Masyarakat

Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, banyak warganya yang belum paham akan pentingnya partisipasi mereka dalam dunia pendidikan (lembaga

pendidikan), lebih-lebih bila kondisi ekonomi mereka yang rendah. Pusat perhatian mereka adalah pada kebutuhan dasar sehari-hari mereka.

Berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara maju, partisipasi warga masyarakat sudah besar, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan kontrol. Mengapa mereka bertindak seperti itu? Sebab mereka yakin sekali bahwa pendidikan adalah modal utama bagi peningkatan kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa mereka.

Perlu kita ketahui juga bahwa kecenderungan yang terjadi di negara maju sekarang ini adalah kriteria sekolah yang baik ialah sekolah yang memiliki hubungan baik dengan orang tua siswa, tidak terbatas pada hubungan penyandang dana saja akan tetapi kebersamaannya terhadap keberhasilan pendidikan anaknya.

Kecenderungan ini dapat dikatakan sebagai tanda-tanda bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan semakin tidak terisolasi dari masyarakat.

e) Sarana prasarana

Sarana prasarana pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting, sebagai penunjang proses pendidikan. Kelengkapan saranaprasarana akan dapat menciptakan suasana yang dapat memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Tetapi kenyataan yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan, apalagi sekolah swasta adalah mengenai kurang lengkapnya sarana prasarana pendidikan. Padahal hal tersebut sangat penting sekali dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah sudah tidak layak pakai lagi sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat menghambat proses belajar mengajar.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dilapangan berupa data empiris dengan teori-teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I. Dengan demikian, ada dua hal yang akan penulis analisis yaitu bagaimana strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah dan sejauh mana strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Sampang.

1. Strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan mutu Pendidikan.

Dari hasil temuan dan dokumentasi peneliti menemukan beberapa strategi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, yaitu:

a. Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Pemantau

Strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan observasi atau pemantauan. Pemantauan merupakan pengawasan yang dilaksanakan langsung terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di Madrasah. Pemantauan ini diperlukan untuk melihat secara ril pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pendidikan secara komprehensif dan faktual.

Dari hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sebagai pemantau. Pemantauan dilakukan secara langsung dilakukan oleh pengawas ke Madrasah. Dengan adanya pemantauan maka Madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dengan baik. Dalam

pemantauan pengawas Pendidikan Agama proses pembelajarannya berjalan tertib dan teratur

b. Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Supervisor (Supervisi)

Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai Supervisor (supervisi). Supervisi berorientasi pada perbaikan dan pengembangan proses pembelajarannya secara total, termasuk pembinaan dan peningkatan profesi keguruan, pengadaan fasilitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta implementasi dan pengembangan kurikulum secara benar”.

Supervisi dilakukan oleh untuk meningkatkan profesi keguruan, pengadaan fasilitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta implementasi dan pengembangan kurikulum secara benar.

c. Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Evaluator (Pengevaluasi)

Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah sebagai evaluator (pengevaluasi). Evaluasi dimaksudkan sebagai proses penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan, apakah sudah mencapai kompetensi yang telah direncanakan atau belum. Selain itu evaluasi juga dimaksudkan sebagai proses penilaian terhadap program pembelajaran yang dilakukan di Madrasah dalam setahun dan semester. Pelaksanaan evaluasi dalam konteks pelaksanaan pengawasan meliputi beberapa hal, yaitu: sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan kompetensi, pelaksanaan dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan, dan hasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam penyampaian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ketiga adalah sebagai evaluator (pengevaluasi). Evaluasi dimaksudkan sebagai penialain terhadap program kerja administrasi dan pembelajaran yang dilakukan oleh Madrasah dalam setahun dan semester.

d. Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Pelapor.

Sebagai pelapor, pengawas Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas sebagai pelaporan. Pelaporan merupakan data tertulis yang diperoleh dari hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi. Data dalam bentuk report tersebut menjadi dasar bagi pengawas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses pendidikan yang dilaksanakan di Madrasah.

Dalam konsep di atas bahwa strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah sebagai pelapor. Pelaporan dilakukan secara tertulis yang diperoleh dari hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi. Data dalam bentuk report tersebut menjadi dasar bagi pengawas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses pendidikan yang dilaksanakan di Madrasah. Dari strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kualitas administrasi Madrasah sudah terlihat jelas.

e. Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan)

Strategi yang terakhir dari Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah sebagai *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan). Sebagai penindak lanjut hasil pengawasan, tugas seorang pengawas Pendidikan Agama Islam adalah menindak lanjuti dari strategi pengawas Pendidikan Agama Islam yang pertama sampai ke

empat. Tindak lanjut merupakan lingkup terakhir dalam pengawasan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu: tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, pelaksanaan tindak lanjut diserahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berada di luar batas kewenangannya kepada unit lain atau kepada atasan yang lebih tinggi untuk didistribusikan kepada unit kerja yang lain, pelaksanaan tindak lanjut harus tetap dievaluasi dan dikontrol secara berkala.

Tindak lanjut merupakan lingkup terakhir dalam pengawasan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu:

- a. Tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan,
- b. Pelaksanaan tindak lanjut diserahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan,
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berada di luar batas kewenangannya kepada unit lain atau kepada atasan yang lebih tinggi untuk didistribusikan kepada unit kerja yang lain,
- d. Pelaksanaan tindak lanjut harus tetap dievaluasi dan dikontrol secara berkala.

Apabila ke empat strategi pengawas Pendidikan Agama Islam tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah dengan baik. Hal tersebut dapat dikontrol dan dievaluasi oleh pengawas dalam membina mutu Madrasah yang baik dan efektif.

2. Sejauh mana strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan mutu Pendidikan.

Pengawas Pendidikan Agama Islam berperan penuh terhadap pendidikan Madrasah, hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI yang poin ke 3, yaitu: peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui kegiatan strategis peningkatan akses dan mutu Madrasah dengan bertujuan secara umum seperti: meningkatkan mutu layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan Madrasah Ibtidaiyah, meningkatnya mutu tata kelola Madrasah Ibtidaiyah..

Dari paparan di atas dapat dijabarkan mengenai sejauh mana strategi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah yang dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pengawas pendidikan agama islam dalam meningkatkan mutu pendidikan pendidikan adalah sebagai berikut: Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Pemantau, Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Supervisor (Supervisi), Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Evaluator (Pengevaluasi), Pengawas Pendidikan Agama Islam Sebagai Pelapor, dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan).
2. Pada poin kedua sejauh mana strategi Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan mutu Pendidikan adalah yang dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana madrasah termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari beberapa temuan pengembangan ilmiah, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya program pengawasan yang terencana, terarah dan kontinu yang dapat direspons secara pro-aktif oleh kepala Sekolah/madrasah dan guru.
2. Kepada instansi yang kompeten disarankan agar secara terprogram dan berkelanjutan memberikan pembinaan bagi peningkatan kualifikasi kompetensi pengawas, khususnya Pengawas Pendidikan Agama Islam.
3. Diperlukan adanya kesamaan visi dan misi dari Pengawas PAI, kepala Sekolah/madrasah dan guru dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya,
4. Diperlukan adanya program pengawasan yang terencana, terarah dan kontinu yang dapat direspons secara pro-aktif oleh kepala Sekolah/madrasah dan guru.
5. Hendaknya para guru semakin meningkatkan kompetensi sosialnya. Artinya, seorang guru bukan hanya orang yang bertugas untuk mentransfer ilmu (*transfer of knowledge*) tetapi juga bertugas untuk mentransfer nilai (*transfer of value*), tetapi juga mampu membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar terutama wali murid, karena hal tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
6. Kepala Madrasah hendaknya memonitoring aktivitas guru sehari-hari, serta memberikan bimbingan dalam memaksimalkan semua kompetensi guru, terutama kompetensi sosialnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwiryo, Soebagio, *Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah*. (Jakarta:PT. ardadizya jaya.2011)
- Crow,LD,Crow,A, *Psikologi Pendidikan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2014)
- Kementerian Agama RI, *Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2016)
- Kementerian Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2015)
- Mansyur, A. Salim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Grafindo Persada, 2000)
- Mohammad Nuh. *Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Madrasah*. (Jakarta: RI. 2013)
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah yang Professional* (Bandung : PT. Rosda Karya, 2015)
- Nadjamuddin S. Baropo. *Pengawas Pendidikan Agama Islam*. (Yogya: Diva Press, 2009)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pengawas Madrasah
- Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2014),
- Rifai MA, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Jemarss, 2017)
- Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)
- Zuhairini dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang:Universitas Malang, 2014)